MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN DPR, PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA), DAN AHLI/ SAKSI PEMOHON
(VII)

J A K A R T A

SELASA, 28 NOVEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Anisa Dewi
2. Ary Wijanarko
3. Asep Saepudin, dkk.

ACARA

Mendengarkan DPR, Pihak Terkait (Komnas Perempuan dan Majelis Ulama Indonesia), dan Ahli/Saksi Pemohon (VII)

Selasa, 28 November 2017, Pukul 11.11 – 12.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
4)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
5)	Saldi Isra	(Anggota)
6)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
7)	Suhartoyo	(Anggota)
8)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Syukri Asy'ari **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fitria Sumarni
2. Andang Budhi Satria
3. Fatahillah

B. Ahli dari Pemohon:

1. Catur Wahyudi

C. Saksi dari Pemohon:

1. Yayat Hidayatullah

D. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Ninik Hariwanti
3. Hanifah
4. Jemi Sandra
5. Hendri

E. Pihak Terkait:

1. Avid Solihin	(Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
2. M. Isnur	(Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
3. Amril Syaifa Yasin	(Majelis Ulama Indonesia)
4. M. Amin Jamaludin	(Majelis Ulama Indonesia)
5. Azriana	(Komnas Perempuan)
6. Riri Khariroh	(Komnas Perempuan)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Shaleh	(Majelis Ulama Indonesia)
2. Fahmi	(Majelis Ulama Indonesia)
3. Kaspudin Nor	(Majelis Ulama Indonesia)
4. Supriadi	(Majelis Ulama Indonesia)
5. Efandi	(Majelis Ulama Indonesia)
6. Hasbullah Alimuddin Hakim	(Majelis Ulama Indonesia)
7. Akhmad Leksono	(Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
8. Ruby Cahyadi	(Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
9. Mulyadi	(Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu. Termohon dipersilakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemohon yang hadir kuasa hukum, saya sendiri Fitria Sumarni bersama rekan Fatahillah dan rekan Andang Budhi Satria. Prinsipal yang hadir, Fariz Mahmud Ahmad dan satu ahli hadir Dr. Catur Wahyudi, M.A., dan satu saksi, Bapak Yayat Hidayatullah. Demikian. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR, ada surat berhalangan. Dari Kuasa Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah, dari Kementerian Hukum dan HAM yang hadir Ibu Ninik Hariwanti, S.H. M.M., Direktur Litigasi. Kemudian saya sendiri Pak Mulyanto, kemudian Bapak Hendri. Dari Kejaksaan Agung, Ibu Hanifa, kemudian Bapak Jemi Sandra. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami Kuasa Hukum Dewan Dakwah Indonesia, Akhmad Leksono, kemudian Saudara Rubi Cahyadi, dan Saudara Mulyadi, S.H., M.H., serta Prinsipal kami Sekretaris Umum Dewan Dakwah di belakang. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari YLBHI?

8. PIHAK TERKAIT: M. ISNUR (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Saya Muhammad Isnur dari YLBHI. Sendiri saja, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Komnas Perempuan? Silakan.

10. PIHAK TERKAIT : AZRIANA (KOMNAS PEREMPUAN)

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Komnas Perempuan yang hadir saya Azriana, Ketua Komnas Perempuan dan salah satu anggota komisi yaitu Ibu Riri Khariroh. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Majelis Ulama Indonesia?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : SHALEH (MUI)

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mewakili Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Kiai Ma'ruf Amin dan Anwar Abbas selaku sekjen dan ketua umum. Kami mendapatkan kuasa dari beliau dan kami dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI.

Yang hadir pada kesempatan kali ini adalah saya sendiri Shaleh, S.H. M.H. Yang kedua, di sebelah kanan saya, Pak Fahmi, S.H. M.H. Di belakang ada Pak Kaspudin Nor, S.H. M.Si. Di belakang juga ada Pak Supriadi, S.H. M.H., dan sebelah kiri saya Pak Efandi, S.H. M.H., dan Hasbullah Alimuddin Hakim, S. H. Jadi yang dua, Pak Tohadi dan Ihsan Abdullah lagi dalam perjalanan kejebak macet, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan dari Pihak Terkait Komnas Perempuan dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada satu ahli dari Pemohon dan satu saksi. Untuk itu, pada ahli Dr. Catur Wahyudi dan Saksi Yayat Hidayatullah dimohon

ke depan untuk diambil sumpahnya dulu. Silakan. Mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk ahli, Dr. Catur Wahyudi, M.A., ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

15. AHLI BERAGAMA ISLAM: CATUR WAHYUDI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk saksi, Yayat Hidayatullah. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

17. SAKSI BERAGAMA ISLAM: YAYAT HIDAYATULLAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat duduk. Ya, kita mendengar lebih dulu keterangan dari Pihak Terkait, Komnas Perempuan. Disilakan, di podium. Poin-poinnya saja, ya yang dibacakan. Jadi, tidak perlu dibaca semua. Waktu sekitar 15 menit. Silakan.

19. PIHAK TERKAIT : AZRIANA (KOMNAS PEREMPUAN)

Terima kasih, Yang Mulia. Ibu, Bapak Pemohon. Dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017. Yang kami hormati, Ibu Bapak Termohon dan juga Para Pihak Terkait. Perkenankan kami untuk menyampaikan ringkasan dari berkas permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ... yang sudah kami sampaikan ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia.

Yang pertama mengenai kedudukan hukum dari Pemohon Pihak Terkait. Komnas perempuan adalah lembaga hak asasi manusia yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998

tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan.

Pendirian Komnas Perempuan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Komnas Perempuan merupakan pihak yang berkepentingan dengan pokok perkara ini karena berdasarkan hasil pemantuan kami, diketahui Undang-Undang Nomor 1 ... Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 telah menjadi legitimasi berlangsungnya kekerasan dan diskriminasi secara terus-menerus, bukan saja kepada jemaah Ahmadiyah, tetapi juga kepada warga komunitas lainnya yang terkena dampak dari norma ini. Jika diskriminasi dan kekerasaan tersebut dibiarkan berlangsung, maka tujuan penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan tidak dapat diwujudkan. Atas pertimbangan itu, kami mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini.

Argumentasi pokok yang dapat kami sampaikan:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, merupakan norma yang melakukan pengingkaran terhadap jaminan konstitusional bagi warga negara. Antara lain, jaminan atas kepastian hukum, kebebasan beragama, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, serta jaminan bebas dari diskriminasi yang telah diatur dalam Pasal 28D sampai dengan I, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi undang-undang ini sebelumnya, yaitu dalam Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 84/PUU-X/2012, dinyatakan bahwa undang-undang a quo masih diperlukan, namun rumusannya belum dapat dikatakan sempurna, sehingga masih perlu disempurnakan. Putusan ini menegaskan bahwa rumusan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 memang bermasalah. Bahwa rumusan yang bermasalah tersebut belum dilakukan perbaikan oleh pembentuk undang-undang hingga sekarang ini.
3. Bahwa benar hak asasi manusia dapat dibatasi, namun dalam melakukan pembatasan negara dihadapkan pada beberapa prasyarat yang ketat, yang harus diuji kelayakannya oleh negara, termasuk dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melakukan pembatasan, negara terikat pada kaidah-kaidah yang tidak boleh diabaikan, termasuk dalam pelaksanaan tanggung jawabnya dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak. Oleh

karenanya, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam melakukan uji prasyarat pembatasan yang dilakukan negara dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang tidak dilakukan dalam putusan sebelumnya. Dalam melakukan pembatalan hak sipil dan politik, negara harus bersandar pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Konvensi Hak Sipil Politik.

4. Bahwa apa yang diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 merupakan pembatasan yang termasuk dalam kategori hak yang tidak bisa dibatasi atau dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak kebebasan berpikir, hati nurani, dan menetapkan pilihan agama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Penafsiran merupakan bentuk penghayatan dan eksistensi spiritual seseorang dan menjadi bagian dari kebebasan berpikiri. Dalam hal ini penafsiran keyakinan atas keagamaan merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, terlepas penafsiran tersebut berkesesuaian atau berbeda dari penafsiran atau pokok-pokok ajaran agama mainstream. Hasil pemantauan Komnas Perempuan menemukan enam cluster hak atau 31 hak konstitusional perempuan Ahmadiyah yang terlanggar akibat norma a quo. Cluster yang pertama adalah hak bebas dari kekerasaan berbasis gender. Cluster hak kedua yang dilanggar adalah hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, kasus terbanyak berkaitan dengan catatan pernikahan. Cluster hak ketiga yang terlanggar adalah hak atas kesehatan reproduksi. Keempat, hak ekonomi perempuan dan penghidupan yang layak. Kelima, hak atas pendidikan anak. Dan keenam, cluster hak yang terlanggar adalah hak atas pemulihan yang efektif.

Melalui forum yang mulia ini, kami meminta kepada Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Terkait tidak langsung.
2. Menyatakan menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon uji materi dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017, permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965.
3. Menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak bisa digunakan untuk meniadakan/membatasi hak setiap orang untuk bebas menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, melakukan ibadah serta menjalankan ataupun mengamalkan agama dan kepercayaannya itu.

4. Menyatakan rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pembatasan hak berkumpul dan berorganisasi secara damai jika pemerintah melakukan pelarangan, maka harus diberikan kesempatan melakukan pembelaan secara adil dalam proses hukum, termasuk dalam pembubaran organisasi dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran organisasi berbadan hukum.
5. Menyatakan bahwa rumusan Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor PNPS Tahun 1965 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dapat dipisahkan antara satu pasal dengan pasal lainnya sehingga rumusan definisi yang terdapat di setiap pasal tidak dapat dibaca secara tersendiri, melainkan harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan kami sebagai Pihak Terkait. Terima kasih atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Tidak sampai 10 menit dari 18 halaman makalahnya. Silakan, Pihak Terkait dari Majelis Ulama Indonesia. Waktunya juga nanti mohon diperhatikan, sekitar 15 menit, mungkin bisa mengambil poin-poinnya saja seperti tadi Komnas Perempuan. Silakan. Toh, nanti kami akan baca secara menyeluruh.

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : EVANDI (MUI)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan bacakan pokok-pokok pentingnya saja, Yang Mulia. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta. Perihal keterangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku Pihak Terkait dalam permohonan pengajuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Ichsan Atullah, S.H., M.H., Shaleh, S.H., M.H.,

Tohadi, S.H., M.H., Fahmi, S.H., M.H., Kaspudin Nor, S.H., M.H., Ervandi, S.H., M.H., Supriyadi, S.H., M.H., Hasbullah Alimudin Hakim, S.H., adalah para advokat di Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang beralamat di kantor Jalan Proklamasi Nomor 51, Jakarta Pusat.

Pertama, kedudukan hukum (legal standing), Yang Mulia.

1. Bahwa dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian undang-undang disebutkan bahwa satu, Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
2. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
3. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh presiden atau pemerintah, DPR, dan/atau DPD.
4. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
   a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya. Atau,
   b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan yang dimaksud.

   Bahwa Majelis Ulama Indonesia merupakan badan hukum, sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00085.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia.

Tiga. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Perpres sebagai Undang-Undang adalah terkait dengan pengujian Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah pihak yang berkepentingan dengan pokok permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon berkaitan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi MUI, yaitu sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.

Nebis in idem:

1. Bahwa undang-undang a quo sudah pernah diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, yakni Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dan telah berkekuatan hukum yang mengikat.
2. Dalam Pasal 1917 KUH Perdata secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan nebis in idem jika:
   a. Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan.
   b. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian, putusan tersebut sudah litis ne vidi of portent (Ahli berbicara dalam bahasa asing), kalau putusannya masih bersifat negatif tidak menargetkan nebis in idem. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam Putusan Kasasi Nomor 878K/SIP/1977 yang menyatakan antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh pengadilan tinggi tidak terjadi nebis in idem sebab putusan pengadilan tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi.
3. Bahwa dalam pengujian undang-undang dapat kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diterapkan pula asas nebis in idem, yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan MK Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 42 ayat (1) berbunyi, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.” Ayat (2), “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah, dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda sehingga berdasarkan uraian di atas, maka permohonan a quo sepatutnya dinyatakan nebis in idem.

Keterangan Majelis Ulama Indonesia selaku Pihak Terkait. Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan yang holistik. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agama. Bahkan secara filosofis, konstitusi kita sebagai sumber hukum positif tertinggi menempatkan nilai-nilai agama sebagai bagian terpenting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal

mana dapat kita temukan dalam sila 1 Pancasila yang menyatakan, “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bahwa penempatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila, tentu bukanlah tanpa alasan dan nilai-nilai filosofis yang melatarbelakanginya. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia dibangun dengan fondasi nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan yang sangat kuat, meskipun secara bentuk kenegaraan, Indonesia bukanlah negara agama, tapi negara yang beragama. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai keagamaan tersebut dapat diejawantahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam perspektif prinsip negara hukum Indonesia dapatlah dipahami bahwa cara pandang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip yang utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan bernegara. Indonesia bukanlah negara yang memisahkan hubungan agama dengan negara, serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme semata. Melainkan negara Indonesia adalah negara yang beragama yang menempatkan nilai-nilai agama sebagai prinsip utama dan harus melindungi umat yang beragama.

Pandangan MUI seperti demikian itu jelas selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 Mahkamah menyatakan bahwa Pancasila telah menjadi dasar negara yang harus diterima oleh seluruh warga negara. Pancasila mengandung lima sila yang saling berkait satu sama lain sebagai satu kesatuan. Oleh sebab itu, setiap warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa secara kolektif harus dapat menerima Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai sila-sila lain, baik kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, MUI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan ketentuan derivatif dan/atau penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya dan ikhtiar negara dalam mewujudkan dan menjaga kemaslahatan bangsa Indonesia, khususnya dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan hubungan yang saling menghormati intern umat beragama, antarumat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Di samping itu, eksistensi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 juga sangat penting untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kesucian agama-agama yang hidup di Indonesia dan sebagai dasar bagi pemeluk agama, bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum bagi

pelaku penodaan agama, sekaligus sebagai ikhtiar negara untuk mengembalikan situasi dan kondisi menjadi seperti sebelumnya adanya penodaan agama sehingga dengan demikian, ketentuan pasal-pasal a quo adalah konstitusional dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai Ketuhanan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Kebebasan. Khususnya dalam kehidupan beragama yang terjadi pada era reformasi telah melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas dakwah Islam memang berjalan dengan lancar dan nilai-nilai Islam yang mendasar dengan hikmat disuarakan tanpa hambatan yang berarti. Tapi di sisi lain, dengan kebebasan itu pula cukup banyak aliran dan kelompok yang berkembang menyuarakan paham dan kegiatan yang bertentangan dengan akidah dan syariat agama Islam sendiri. Bahkan lebih dari itu, yaitu terjadi banyak kasus penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama Islam. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja di tengah masyarakat karena pasti akan menimbulkan keresahan umat, di samping akan menimbulkan korban umat yang telah disesatkan dan dirugikan mental spiritualnya.

Selanjutnya, penetapan ini akan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam suatu paham sehingga bisa menyikapi dengan benar. Kami meyakini permohonan uji materiil ini tidak terlepas dari perjuangan kelompok tertentu dalam kasus Ahmadiyah. Selanjutnya, mengenai bantahan terhadap argumentasi Pemohon, kami uraikan sebagai berikut.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya diperhatikan. Poin-poinnya saja.

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : EVANDI (MUI)

Baik, Yang Mulia.

1. Bahwa Ahmadiyah adalah sebuah gerakan keagamaan yang mengatasnamakan agama Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad.
2. Bahwa gerakan tersebut juga terdapat di Indonesia dan menamakan diri Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang telah berbadan hukum sejak tahun 1953.
3. Bahwa Para Pemohon adalah bagian dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dalam pasal ... Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) yang merasa dilanggar dengan adanya pemberlakuan undang-undang a quo.

Bahwa pelarangan tersebut oleh Majelis Ulama Indonesia didasarkan oleh dalil-dalil sebagai berikut.

Yang pertama Alquran, saya izin bacakan, Yang Mulia. “Makaa na muhammadun a baa ahadin mirrijaa likum walaakin rasulallahi wa khootamannabiyyin wa kaa nallahu bikulli syain aliim.”

Muhammad ... artinya, Muhammad itu bukan ... sekali-sekali bukanlah bapak dari bapak laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup, sekali lagi adalah penutup nabi-nabi dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini diperkuat dalam hadis yang berbunyi, “Qaala Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam la nabi ba’da. Rasulullah bersabda, “Tidak ada nabi sesudahku.”

Bahwa selain dalil-dalil di atas, dasar hukum pelarangan ajaran Ahmadiyah adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II MUI pada Tahun 1960 tentang Ahmadiyah Qadiyaniyah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Munas/VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah. E. Keputusan Majma Al-Fiqh Al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 dalam Muktamar 2 Di Jeddah, Arab Saudi. Majelis Ulama (MUI) pernah mengeluarkan fatwa mengenai pelarangan Ahmadiyah di Indonesia, yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas 2 MUI pada tanggal 17 Rajab 1400 Hijriyah atau 1 Juni 1980 tentang Ahmadiyah yang isinya sebagai berikut. Majelis Ulama Indonesia dalam Munas 2 tanggal 11 sampai 1 Juni 1980 di Jakarta memfatwakan tentang Jemaat Ahmadiyah sebagai berikut.
    1. Sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan dalam 9 buku buah tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jemaah di luar Islam, sesat, dan menyesatkan.
    2. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah, hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan pemerintah.

Kemudian, rapat kerja nasional bulan 1 sampai dengan tanggal 4 Jumadil Akhir merekomendasikan tentang jemaah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut.

Satu. Bahwa jemaah Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia berstatus berbadan hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor JA-23-13 tanggal 13 Maret 1953, bagi umat Islam menimbulkan:

a. Keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam.
b. Perpecahan, khususnya dalam hal ubuddiyah, bidang munakahat, dan lain-lain.
c. Bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara, maka dengan alasan-alasan tersebut, dimohon kepada pihak yang berwenang untuk

meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1953.

Bahwa terkait interpretasi yang dipaksakan berdasarkan surat permohonan uji materi permoho ... Pemohon mendalilkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PMPS 1965 yang berbunyi, "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama lain."

Penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Bahwa Pemohon menurut hemat kami, telah melakukan penafsiran secara paksa atau mengada-ada atas frasa *penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama* pada Pasal 1 undang-undang a quo pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama pada umumnya yang didalilkan Pemohon tidak mengatur kebolehan orang untuk menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Demikian bunyi dari Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, undang-undang a quo mengemban amanat konstitusi untuk membatasi masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta perho ... penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan ayat (2) Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam Petitum Permohonan a quo, Poin (2), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara konstitusional bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya dan harus dimuat dalam berita negara Republik Indonesia adalah suatu hal yang tidak mungkin dikabulkan sebab jika dikabulkan oleh Mahkamah akan menghasilkan putusan yang kontradiktif dengan Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dimana putusan tersebut menolak petitum permohonan untuk seluruhnya dan jika dikabulkan, sama saja negara mengakui ajaran Ahmadiyah sah dilaksanakan oleh umat Islam walaupun

secara samar-samar sehingga petitum permohonan yang meminta undang-undang a quo tidak berlaku secara konstitusional bersyarat, sepatutnya ditolak oleh Mahkamah.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemberlakuan undang-undang a quo harus tetap ada untuk membatasi penyebaran ajaran menyimpang dan undang-undang a quo tetap dan selalu relevan dengan urgen dengan ... dengan zaman, serta merupakan sumber kebutuhan dan keniscayaan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Kesimpulan. Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa.

1. Dari penjelasan tersebut di atas, MUI undang-undang a quo sangat dibutuhkan keberadaannya, bahkan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan beragama, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan guna mewujudkan ketentraman, kehidupan yang harmonis, toleransi antarumat beragama.
2. Jika demikian halnya, Majelis Ulama Indonesia mengkhawatirkan akan terjadi kegaduhan dan kekacauan di masyarakat, bahkan tindakan-tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu terhadap seseorang atau sekolompok orang yang dianggap melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, sebuah negara hukum yang demokratis, tidak ada kebebasan mutlak, termasuk kebebasan beragama. Kebebasan mutlak akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang luar biasa, apalagi karena sifat agama mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi.
4. Bahwa pelarangan ajaran Ahmadiyah juga diberlakukan di sejumlah negara-negara Islam dan para ulama internasional mencapai suatu kesepakatan, yakni menolak dan menyatakan dengan tegas bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesuatu yang sesat dan menyesatkan.
5. Bahwa berdasarkan aturan hukum, fatwa, serta kesepakatan para ulama internasional sebagaimana diuraikan di atas, MUI berpendapat bahwa pelarangan ajaran Ahmadiyah di Indonesia adalah wajib hukumnya.

Petitum. Berdasarkan uraian di atas, maka MUI selaku Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang dengan amar sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon nebis in idem.
3. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan

Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kita langsung mendengar keterangan Ahli. Silakan, Pak Dr. Catur Wahyudi. Ya, waktunya sekitar 10, paling lambat 15 menit. Silakan.

25. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: CATUR WAHYUDI

Terima kasih. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sidang Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Pada kesempatan awal, perkenankanlah saya untuk menyampaikan keterangan sebagai peneliti dan sekaligus sosiolog yang memiliki perhatian cukup tinggi terhadap fenomena permasalahan jemaat Ahmadiyah di Indonesia yang eksistensinya dipandang kontroversial, bahkan oleh kalangan Islam mainstream dinilai sesat dan menyesatkan. Hal ini juga dikuatkan oleh pandangan peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa tekanan-tekanan pandangan ... maaf, tekanan-tekanan yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah Indonesia selama ini tak lepas dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang saat itu terbit pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah kepercayaan di luar Agama Islam, sesat dan menyesatkan.

Majelis Hakim Yang Mulia, era reformasi yang terjadi di Indonesia menjadi era perubahan politik ke dalam ranah demokrasi dengan arus utama isu hak asasi manusia yang makin kuat. Oleh karenanya, era ini sejatinya memberi ruang yang cukup longgar bagi jemaat Ahmadiyah saat itu, dan juga anggota-anggotanya untuk memberikan pengabdiannya yang makin kuat kepada masyarakat di bumi pertiwi ini.

Awal-awal reformasi saat melihat kondisi pengungsi di Timor-Timor misalnya, saat itu pascareferendum, Majelis Khuddamul Ahmadiyah Indonesia memandang adanya peluang untuk mengabdi kepada masyarakat yang lebih luas. Tak lama kemudian, mereka mengirim tim mubalignya untuk melakukan dakwah kepada masyarakat secara terbuka. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil menyelenggarakan Ijtima Lajnah Imaillah yang dilakukan pada tahun 2000, yang mana pada acara tersebut sempat dihadiri oleh Menteri Negara Pemberdayaan Wanita. Selanjutnya Hadhrat Khalifah al-Masih IV datang berkunjung ke negeri ini yang disambut dengan pernyataan

dukungan eksplisit oleh presiden kala itu, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid.

Majelis Hakim yang kami muliakan, akan tetapi di tengah arus besar demokrasi dan hak asasi manusia yang diagungkan di negeri ini, nyatanya tekanan yang dialami jemaah Ahmadiyah tak kunjung surut. Ancaman demi ancaman terus saja terjadi dari perusakan tempat ibadah, kekerasan fisik, bahkan juga terjadi pembunuhan. Semua berawal dari catatan pemerintah yang pada awalnya menyatakan bahwa kehadiran jemaah Ahmadiyah di Indonesia mendapat penolakan dari umat Islam. Penolakan-penolakan tersebut hadir dalam bentuk pernyataan keberatan hingga perusakan bangunan, seperti rumah, masjid, musala milik Ahmadiyah di berbagai wilayah sehingga pemerintah ingin hadir pada gilirannya kemudian keluarlah fatwa MUI pada tahun 2005 untuk menguatkan fatwa sebelumnya yang menyatakan Jemaah Ahmadiyah Indonesia sebagai aliran sesat dan menyesatkan.

Selanjutnya, muncullah rekomendasi dari Badan Koordinasi Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan) pada 9 Juni tahun 2008. Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Juga Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008. Surat bernomor keputusan atau Kep.033/A/JA/6/2008 dan juga Nomor 199 Tahun 2008, ini berisi tentang peringatan dan perintah kepada penganut anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat.

Inti dari SKB tersebut menurut hemat saya mengatur bagaimana Jemaat Ahmadiyah dan anggota-anggotanya tidak melakukan penyebaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Di samping itu juga mengatur bagaimana warga masyarakat berkewajibaan menjaga dan memelihara kerukunan dan ketertiban dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dengan kata lain, sama sekali tidak ada penghapusan eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan anggota-anggotanya melalui ritual peribadatannya.

Majelis Hakim Yang Mulia. Patut diketahui bersama, landasan yang dijadikan pijakan terbitnya SKB tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama, juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

Sementara kasus yang dialami dari Para Pemohon merupakan peniadaan hak, ya, peniadaan hak setiap warga untuk menganut aliran dan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan, yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.

Adanya kasus tersebut secara sosiologis merupakan fakta yang dikonstruksikan oleh pemahaman dari sejumlah warga masyarakat atau bahkan organisasi masyarakat Islam yang kontra terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia sehingga penafsirannya menggerakkan pandangan, pendapat, opini, dan bahkan tindakan-tindakan yang bisa saja melawan hukum dengan perasaan menegakkan kebenaran.

Tak ayal justru pada era reformasi ini, Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengalami tekanan yang semakin kuat dan perlakuan hukum yang kian tak pasti, baik secara individu, warga negara, maupun secara institusi. Terbitnya SKB 3 Menteri membuat tekanan dari sejumlah masyarakat, sejumlah warga masyarakat, dan berbagai organisasi massa Islam yang tergolong ... maaf, radikal, ini semakin kuat.

Majelis Hakim Yang Mulia, alasan kuat pemerintah mengeluarkan SKB yang berkenaan dengan kewajiban Jemaat Ahmadiyah, penganut, dan anggota-anggotanya lebih didasarkan pada penafsirannya yang tidak lazim menurut keyakinan umat Islam pada umumnya. Khususnya, terkait dengan persoalan kenabian Mirza Gulam Ahmad. Kendatipun kenabian dimaksud oleh Jemaat Ahmadiyah diyakini sebagai kenabian yang tidak membawa risalah atau tidak membawa syariat.

Hal di atas sejalan juga dengan temuan penelitian terkini yang sedang saya lakukan dimana respons dari responden golongan Islam lain seperti NU, Muhammadiyah, LDII, dan aktivis yang kebetulan juga para aktivis di Forum Komunikasi Umat Beragama di Kota Malang dan Kota Bandung. Terhadap seluruh ... maaf, terhadap 10 syarat baiat, sejenis janji, atau komitmen integritas. Dalam penelitian saya, saya sebut sebagai kepribadian Ahmadi. Dari ke-10 syariat baiat tersebut, rata-rata berpandangan hanya poin ke-10 saja yang dipandang masih menimbulkan perdebatan. 10 syarat baiat yang dimaksud adalah:

1. Di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa menjauhi syirik.
2. Akan senantiasa menghindari diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap hukum ... terhadap bukan muhrim. Perbuatan fasik kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, dan memberontak, serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya, meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya.
3. Akan senantiasa mendirikan salat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan salat Tahajud dan mengirim salawat kepada junjungannya Yang Mulia Rasulallah SAW, dan memohon ampun dari kesalahan, dan memohon perlindungan dari dosa akan ingat setiap saat tentang nikmat-nikmat Allah, selalu bersyukur ... mensyukuri segala hati yang tulus serta memuji dan menjunjungnya dengan hati yang penuh kecintaan.
4. Tidak akan mendatangkan kesusahan apa pun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum muslimin

khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan, atau dengan tangan, atau dengan apa pun juga.

5. Akan tetap setia terhadap Allah SWT, baik dalam segala keadaan susah atau pun senang, dalam suka atau duka, nikmat atau musibah, pendeknya akan rela, dan akan selalu tulus dengan keputusan Allah SWT, dan senantiasa akan menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah, tidak akan memalingkan mukanya dari Allah SWT ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke depan.
6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Alquran suci di atas dirinya, firman Allah dan sabda Rasulnya, itu akan menjadi pedoman baginya dalam setiap langkahnya.
7. Meninggalkan takabur dan sombong, akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus, dan sopan-santun.
8. Akan menghargai agama, kehormatan agama, dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya.
9. Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya.
10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini, Imam Mahdi, dan Al-Masih, Al-Maut, semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal makruf, segala hal yang baik, dan akan men ... akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, maupun ikatan kerja.

Saya semakin yakin, saat diskusi terfokus dengan aktivis mubalig Muhammadiyah di Kota Bandung, yaitu Kiai Haji Hidayat Saiful Abdullah. Dan kemudian juga ikut serta hadir pengurus wilayah NU Jawa Barat, Haji Kiagus Zaenal Mubarok, dan komunitas Jemaat Ahmadiyah di Masjid Mubarok Kota Bandung yang saya lakukan pada tanggal 23 hingga 24 Juli 2017 lalu.

Selanjutnya, kami pun secara bersama-sama juga sempat melakukan salat berjamaah Zuhur dan Asar bersama-sama golongan-golongan yang berbeda tadi. Maka, saya meyakini soal kenabian yang kontroversial tersebut, benar-benar bagian dari pendapat perbedaan penafsiran. Tentu ini merupakan perdebatan di kalangan para ahli tafsir di luar kapasitas … kapasitas saya sebagai Saksi Ahli, peneliti, dan/atau pun sosiolog.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya diperhatikan.

27. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: CATUR WAHYUDI

Baik. Hal lainnya menyangkut konstruksi pemahaman yang masih keliru di sejumlah kalangan umat Islam tentang Tadzkirah yang dipahaminya sebagai kitab suci komunitas Almadiyah. Faktanya, jika benar itu kitab suci, tentu akan diagungkan dan dimuliakan oleh penganut-penganutnya. Namun, temuan saya justru yang saya dapatkan sebaliknya. Justru tidak setiap orang dalam komunitas Almadiyah tahu tentang Tadzkirah, apalagi memiliki kitab tersebut. Ini saya membawakan satu Tadzkirah yang diterjemahkan oleh jemaat Almadiyah untuk Indonesia.

Fakta sosiologis ini menguatkan saya bahwa Tadzkirah bukanlah kitab suci jemaat Almadiyah. Fakta sejarah justru memberikan bukti bahwa kitab suci mereka adalah Alquran. Bahkan pada penerbitan Alquran dan terjemahannya pada tahun 1978 atau 1398 Hijriah, yang saat itu adalah di Kementerian Agama dipimpin oleh Haji Alamsjah Ratoe Perwiranegara. Dan oleh tim penyusun dinyatakan bahwa dari 27 kitab atau buku bacaan yang dirujuk untuk menerjemahkan kitab suci Alquran, salah satunya adalah *The Holy Quran* yang ditulis oleh Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad dari Ahmadiyah Qadiani serta *The Holy Quran* yang ditulis oleh Maulana Muhammad Ali, Ahmadiyah Lahore. Ini bentuk Alquran yang sampai saat ini pun juga masih beredar dan ada di masyarakat kita dan tidak ada pencabutan terhadap hal tersebut.

Menyadari bahwa proses respons yang diakibatkan oleh regulasi pemerintah dan pemerintah daerah yang berujung pada tekanan-tekanan terhadap jemaat Ahmadiyah di sejumlah daerah, menjadikan kesadaran baru kalangan dari jemaat Ahmadiyah ini untuk melakukan perilaku-perilaku yang lebih berakhlak, perilaku-perilaku yang lebih bertoleransi. Regulasi pemerintah daerah yang diterbitkan dalam bentuk surat keputusan, dan peraturan gubernur, dan juga surat bupati. Contohnya, yang terjadi di Jawa Timur, di Jawa Barat, memberikan satu fakta dimana fakta-fakta kebijakan telah memberikan tekanan-tekanan yang makin luas terhadap komunitas jemaat Ahmadiyah.

Bilamana kesempatan melakukan proses peribadatan pun telah terancam sebagaimana dialami oleh Para Pemohon, tentu fakta ini secara sosiologis dipandang sebagai wujud konstruksi interpretatif atau pemahaman (verstehen) yang dapat mengakibatkan rusaknya harmoni sosial dan lemahnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Langkah-langkah respons positif telah ditempuh oleh para anggota jemaat Ahmadiyah sehingga ia harus lebih mengembangkan cerita ... citra perilaku yang berperikemanusiaan, membantu sesama

umat manusia, tidak konfrontatif, egaliter, serta menggunakan cara-cara elegan berbasis intelektual sebagai warga negara.

Sebagai bukti komunitas jemaat yang sudah dilakukan untuk memberikan kontribusi yang positif, terjadinya berbagai bencana hadir sebagai relawan, sikap tunduk patuhnya pada negara dan terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan, prestasi terakhir yang sempat tercatat adalah adanya penghargaan pemecah rekor Muri, komunitas dengan anggota pendonor mata terbanyak secara berkesinambungan pada tanggal 22 Juli 2017 yang lalu. Jemaat Ahmadiyah telah mempersembahkan 258 pasang mata dan memiliki 6.800 calon pendonor mata dari para anggota komunitas jemaat Ahmadiyah. Suatu ketika di antara kita pun bila membutuhkan, tentu akan menjadi bagian yang akan dibantu.

Majelis Hakim Yang Mulia, menyadari bahwa fakta-fakta sosiologis yang dialami oleh Komunitas Jemaat Ahmadiyah sebagaimana saya jelaskan di atas, pun saya dapat merasakan nestapa apa yang telah dialami oleh Para Pemohon. Kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Mohon berkenan memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1, 2, dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, sebagaimana diminta oleh Para Pemohon dengan harapan setiap insan beragama sebagaimana komunitas Ahmadiyah dapat melaksanakan kembali ibadah-ibadahnya dengan tenang di rumah-rumah Allah yang mereka bangun dengan penuh hikmat, tenang, dan penuh kedamaian. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum wr. wb

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Catur. Terakhir Saksi, Pak Yayat Hidayatullah. Silakan. Ya, waktu sekitar 10 menit, ya.

29. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: YAYAT HIDAYATULLAH

Terima kasih, Yang Mulia. Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahuu laa syariikalahu wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluhu. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Yayat Hidayatullah. Asal atau saya tinggal di Numbing, Bintan, Kepulauan Riau. Saya menyampaikan terima kasih yang telah ... kepada konstitusi yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara di tempat yang terhormat ini.

Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait kerugian konstitusional yang kami alami di Bintan, Kepulauan Riau. Pelarangan ibadah di masjid, penolakan pencatatan nikah, pelarangan kegiatan keagamaan.

Ahmadiyah ada di Kepulauan Riau pada tahun 1970 dikenalkan oleh seseorang sesepuh Muslim Ahmadiyah Tanjungpinang yang bernama Alm. Endi Sumardi, tepatnya di Toapaya, Kabupaten Bintan. Almarhum telah berhasil mengajak masyarakat sekitar membuka jalan akses ke kota, mengubah hutan menjadi lahan pertanian, dan bekerja sama dengan aparat pemerintah menertibkan prostitusi di daerah tersebut.

Pada tahun 1965, almarhum menginisiasi pembangunan masjid Ahmadiyah di Toapaya yang diberi nama Baitul Awwal. Ini adalah masjid yang pertama di daerah tersebut, masjid ini bukan saja digunakan oleh Komunitas Muslim Ahmadiyah, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Banyak warga masyarakat ikut salat, pengajian, dan lain-lain, dan kami hidup rukun.

Penyerangan terhadap pusat Ahmadiyah di Parung pada tahun 1000 ... tahun 2005 berdampak ke daerah lain, termasuk di Kepulauan Riau. Ormas intoleran mulai mengusik keberadaan Muslim Ahmadiyah di Kepulauan Riau, mereka mulai memengaruhi masyarakat dan aparat pemerintah, ditambah lagi adanya SKB Ahmadiyah tahun 2008 menjadikan ormas intoleran tambah bersemangat seakan ada energi baru untuk menghentikan kegiatan Ahmadiyah di Kepualaun Riau.

Ormas intoleran berpendapat bahwa SKB adalah surat pembubaran dan penghentian kegiatan Ahmadiyah. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan ironisnya pemerintah daerah pun mengaminkan dan terpengaruh ormas intoleran tersebut, sehingga mengeluarkan modul sosialisasi SKB 3 Menteri yang disusun oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau yang isinya pun lebih dari SKB, yakni terkait penghentian segala aktivitas Ahmadiyah di Kepulauan Riau, seperti dilarang pidato, dilarang ceramah, khotbah, pengajian.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim konstitusi, pada hari Jumat pagi, tanggal 12 Februari 2016 datang rombongan unsur Muspida Bintan ke Masjid Baitul Awwal mendesak kami untuk tidak lagi salat Jumat di Masjid Baitul Awwal dan mengentikan segala aktivitas apa pun di masjid tersebut. Alasan yang mereka sampaikan adalah khawatir Ormas FPI, LPI (Laskar Pembela Islam) akan melakukan penyerangan ke masjid. Bahkan saat itu pun, kami diminta meninggalkan masjid dan akan dievakuasi.

Kami sampaikan bahwa selama ini tidak ada masalah dengan apa yang kami lakukan di masjid karena aktivitas kami salat 5 waktu, salat Jumat, salat Id, baca Alquran, dan pengajian. Jadi, ini yang dilarang dan harus dihentikan. Kami sampaikan juga bahwa setiap warga mempunyai hak untuk beribadah yang dijamin oleh konstitusi dan aparat punya kewajiban memberikan perlindungan dan penjagaan, bukan malah dikendalikan oleh ormas intoleran dan ikut-ikutan melarang Ahmadiyah melakukan kegiatan ibadah.

Sejak tanggal 12 Februari 2016 itulah, kami tidak bisa lagi menggunakan masjid untuk salat Jumat, untuk salat lima waktu, salat Ied, dan kegiatan mengaji Alquran. Jadi, sudah satu tahun lebih masjid tersebut tidak bisa lagi kami gunakan.

Pada tanggal 19 Februari 2016, Ahmadiyah diundang oleh bupati untuk dialog. Namun yang terjadi bukan dialog, tapi kami disodorkan kesepakatan yang sudah mereka buat yang harus kami tanda tangani, namun kami tidak mau tanda tangani karena isinya merugika ... merugikan kami sebagai Muslim Ahmadiyah. Isi kesepakatan adalah Masjid Baitul Awal tidak boleh lagi digunakan untuk kegiatan apapun, Ahmadiyah yang di Tanjung Pinang hanya boleh beraktifitas ibadah di Numbing. Kemudian menetapkan kembali ... menetapkan masjid status quo dan akan dijaga aparat. Nah, bagi kami ini merugikan dan merampas hak sebagai warga negara, sehingga kami tidak menyetujui kesepakatan tersebut.

Kemudian pasca dialog tersebut, Masjid Baitul Awal pun dijaga kepolisian 24 jam. Jadi, setiap akan ... setiap kami akan salat lima waktu, kemudian salat Jumat, kami selalu dihadang oleh polisi-polisi yang jaga, kami dilarang masuk ke masjid. Padahal masjid itu kami yang membangun dengan dana kami sendiri atas ... dan berdiri di atas tanah milik kami.

Nah, kemudian di Numbing pun acara pertemuan tahunan para anggota Ahmadiyah atau jasa sarana wilayah yang biasa kami selenggarakan setiap tahun dilarang oleh aparat, bahkan hingga saat ini anggota Ahmadiyah yang dari luar Numbing tidak boleh datang ke Numbing.

Yang Mulia, tidak hanya pelanggaran atau pelarangan ... maaf, tidak hanya pelarangan ibadah di majid, anak-anak kami pun terkena dampaknya. Pada bulan Juni 2016, anak-anak kami yang akan mengikuti kegiatan kursus pendidikan agama atau semacam pesantren kilat untuk mengisi liburan sekolah, selama seminggu di Batam, dipaksa untuk dipulangkan oleh kapolres, kemudian MUI dengan alasan keamanan karena ada ormas yang mau menyerang sehingga baru satu malam ikut pesantren kilat, anak-anak kami terpaksa harus dipulangkan ke Numbing.

Kemudian dampak lainnya adalah para ... ada warga Ahmadiyah di Numbing yang tidak bisa mendapatkan buku nikah karena KUA menolak untuk mencatatkan pernikahan mereka. Bahkan ketika mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Tanjung Pinang pun di tolak.

Pada tanggal 16 April 2015, telah keluar Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pinang atas permohonan isbat nikah dengan Nomor Perkara 025/PDTP/2015/PA Tanjung Pinang yang diajukan oleh Saudara Indra dan Saudari Hadijah. Isi penetapan pada intinya adalah menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum bahwa pemohon

adalah anggota Jemaat Ahmadiyah. Yang berdasarkan fatwa MUI, Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan, sehingga dapat dikategorikan berada di luar Islam.

Selain fatwa MUI yang menjadi dasar hukum penetapan adalah SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008, padahal dalam satu pertimbangan hukumnya majelis hakim menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Saudara Indra dan Saudari Hadijah dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Atas penolakan permohonan tersebut telah dilakukan upayakan hukum kasasi, namun sayang Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi berdasarkan pada fatwa MUI bahwa Ahmadiyah di luar Islam.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ini yang kami alami sebagai Muslim Ahmadiyah di Kepulauan Riau, kami merasa dianaktirikan sebagai warga negara yang cinta NKRI, taat pada hukum, dan konstitusi. Hak kami dirampas terjadi diskriminasi terhadap kami yang mestinya negara dan pemerintah hadir melindungi dan menjaga hak konstitusional kami.

Pada kesempatan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membantu kami mendapatkan kembali hak-hak konstitusional kami, kami meyakini bahwa kebenaran akan datang pada waktunya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada Bapak-Bapak Hakim untuk menegakkan kebenaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Silakan duduk. Pemohon, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ada satu untuk Ahli Dr. Catur Wahyudi, M.A.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Mohon Ahli dapat menjelaskan lebih lanjut dari aspek sosiologi tentang kaitan atau pengaruh suatu peraturan tehadap munculnya

berbagai pelanggaran hak konstitusional seperti yang dialami oleh Para Pemohon. Demikian, terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kuasa Presiden?

35. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya. Dari meja Hakim? Ya, cukup. Ya, silakan dijawab langsung.

37. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: CATUR WAHYUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Berkenaan apa yang ditanyakan oleh Pemohon bahwa dalam konsep sosiologi itu, ada satu teori yang mengatakan, "Struktur akan membentuk kultur." Nah, salah satu bentuk struktur itu adalah kekuatan-kekuatan yang hadir di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, ataupun kebijakan.

Nah, di samping itu juga, regulasi-regulasi lain yang berkenaan dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah atau atas nama peraturan itu kepada unit-unit organisasi atau kelembagaan. Contohnya, MUI misalnya. Nah, berkenaan dengan hal ini, maka satu pemahaman terhadap kebijakan peraturan atau regulasi yang boleh jadi kurang tepat atau boleh jadi memberikan satu pemaknaan yang bisa berbeda-beda, itulah yang kemudian mengakibatkan adanya tindakan-tindakan yang berbeda. Bahkan bisa membentuk kultur atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap kemudian oleh masyarakat bahwa tindakan itu adalah benar adanya dan boleh dilakukan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan apa yang dipertanyakan, tentu adanya sebuah peraturan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 misalnya, terhadap pasal-pasal yang kemudian jadikan dasar dan kemudian ditafsiri dengan sebuah pandangan yang berbeda-beda, tentu akan memberikan output sebuah tindakan-tindakan dan cara pandang yang berbeda-beda, dan ini terbukti menurut hemat kami karena fakta-fakta sosiologis, terjadinya posisi-posisi yang tadi disebut mengalami kerugian oleh Para Pemohon itu, itu di daerah-daerah tertentu dan tidak seluruh daerah. Kalau memang tafsirnya sama, boleh jadi irama tindakannya juga akan sama, tapi fakta ini jelas berbeda. Di beberapa daerah tertentu saja yang kemudian dirasakan adanya

tindakan-tindakan yang kemudian dianggapnya juga melawan hukum. Saya kira demikian. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Para Pihak Terkait, ya. Saya tahu sudah siap-siap mau bertanya. Begini, sebenarnya Mahkamah sudah memutuskan yang akan meregulasi makna Pihak Terkait dan kemudian hak-haknya, tapi regulasinya belum diserahkan melalui PMK, jadi masih berlaku PMK yang lama seperti yang dibacakan tadi. Untuk itu, Pihak Terkait masih diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Tapi dibatasi ya, paling tidak dua pertanyaan, masing-masing untuk Pihak Terkait. Ya. Pertama mungkin dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Silakan, kalau ada.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan akan kami ajukan oleh Prinsipal kami sendiri, satu dari belakang, kemudian dari kami. Mungkin kami serahkan dulu kepada Prinsipal kami di belakang kami.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan.

41. PIHAK TERKAIT: AMRIL SYAIFA YASIN (DDII)

Terima kasih. Saya Amril Syaifa sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Pimpinan Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan Para Hakim Konstitusi Yang Mulia, di dalam Islam, ada yang disebut dengan akidah rukun iman, ada yang disebut dengan ibadah fikih dan akhlak. Soal-soal ibadah ... soal-soal akidah itu disebut dengan soal-soal usul, soal pokok, soal prinsip. Soal-soal fikih, soal ibadah disebut dengan soal-soal furuk, dimana kita boleh berbeda pendapat di dalam soal-soal fikih. Tetapi dalam soal-soal pokok, tauhid, rukum iman, itu tidak boleh berbeda.

Nah, persoalannya adalah terjadi perbedaan di soal-soal yang sangat prinsip yaitu soal-soal pokok, soal rukun iman. Antara lain umpanya, beriman kepada kitab suci Alquran.

Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam sudah final, tidak ada lagi kitab suci yang lain selain Alquran.

Yang kedua, beriman kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Yang disebut dengan khatamul anbiya wal mursalin, nabi penutup dan rasul penutup.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mungkin (...)

43. PIHAK TERKAIT: AMRIL SYAIFA YASIN (DDII)

Nah, pertanyaannya adalah kalau perbedaan-perbedaan itu ada di soal usul, soal pokok, inilah kita yang berbeda dengan jamaah ahmadiyah. Selama teman-teman itu masih mengaku Islam, maka tidak mungkin kita berbeda masalah-masalah pokok itu.

Nah, di sinilah terletaknya, jika perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip itu disampaikan di ruang publik, diajarkan, disampaikan, berbeda dengan pokok-pokok induk agama selama masih mengaku agama Islam, itu berbeda dengan pokok-pokok ajaran Islam. Di sinilah perbedaanya, di sinilah barangkali kita menolak kalau memang masih mau dikatakan agama Islam karena perbedaan sudah masalah prinsip. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, pertanyaannya apa?

45. PIHAK TERKAIT: AMRIL SYAIFA YASIN (DDII)

Pertanyaannya ada (...)

46. KETUA: ANWAR USMAN

Karena itu pernyataan.

47. PIHAK TERKAIT: AMRIL SYAIFA YASIN (DDII)

Kepada saksi, saksi ahli.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli apa saksi?

49. PIHAK TERKAIT: AMRIL SYAIFA YASIN (DDII)

Saksi ahli, saksi ahli.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli, ya.

51. PIHAK TERKAIT: AMRIL SYAIFA YASIN (DDII)

Ya, Ahli. Jadi kalau hanya landasannya semata-masa masalah HAM, tidak melihat bahwa masalah-masalah akidah, barangkali di sinilah, barangkali kelemahannya kita melihat ... kalau hanya melihat dari sisi ahli saja ... dari sisi HAM saja. Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, baik.

53. PIHAK TERKAIT: AMRIL SYAIFA YASIN (DDII)

Terima kasih.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Tadi Kuasa Hukumnya satu, ya? Baik, silakan.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Tadi Ahli menyampaikan adanya tentang penelitian yang dikaitkan dengan ada orang Muhammadiyah atau orang NU yang ikut dalam diskusi di Malang atau di mana ya, Pak, ya. Tapi, kami mau sampaikan kepada Ahli dan mohon ditanggapi bahwa secara ekspisit, secara formal bahwa NU pada tanggal 10 Februari 2010 dan Muhammadiyah pada tanggal 4 Februari 2010 telah menyampaikan penjelasan secara formal, dalam perkara sidang Nomor 140 yang pada intinya baik secara filosofis, sosioligis, teologis, dan yuridis, menyatakan menolak terhadap seluruh permohonan dan faktanya adalah permohonan tersebut sama pasal-pasal yang diajukan.

Artinya kalau secara formal, Ormas Muhammadiyah dan Ormas NU sudah ... sudah menegaskan menolak terhadap adanya Ahmadiyah, yang mengaku sebagai aliran agama seperti itu. Dan yang perlu ditegaskan, kira-kira kepada Ahli bahwa terkait yang tadi disampaikan Prinsipal kami, urusan keyakinan dalam beragama dengan urusan situasi pelaksanaan teknis di lapangan adalah situasi yang berbeda. Itu yang secara sosilogis juga harus dimaknai untuk dapat dipahami oleh Ahli.

Nah, itu yang harus ditekankan. Nah, bagaimana Ahli melihat situasi itu? Antara keyakinan kita dalam beragama secara pokok fundamental hak asasinya adalah menjaga agama itu, sedangkan urusan teknis menjalankan terhadap penyimpangan-penyimpangan ada perbedaan itu, itu yang harus dinilai secara hukum aturan tata negara di Indonesia. Terima kasih. Terhadap Ahli satu, terhadap Saksi fakta, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Tadi Saudara Yayat Hidayatullah ya, dari Riau. Sekadar menanyakan saja. Apakah Saudara Saksi Fakta ini meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul berdasarkan pengakuan yang bersangkutan Mirza Ghulam Ahmad mengaku mendapatkan wahyu dan diangkat oleh Tuhan. Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari YLBHI, ada?

59. PIHAK TERKAIT: M. ISNUR (YLBHI)

Ada, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

61. PIHAK TERKAIT: M. ISNUR (YLBHI)

Ya, terima kasih.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sekitar dua pertanyaan.

63. PIHAK TERKAIT: M. ISNUR (YLBHI)

Ada sekitar dua pertanyaan.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

65. PIHAK TERKAIT: M. ISNUR (YLBHI)

Kepada Ahli. Pertama, apakah Ahli pernah melakukan riset atau mungkin disertasi atau yang lain terkait korelasi undang-undang a quo yang diuji ini dengan ... atau peraturan turunan bawahannya? Catatan

kami misalnya ada lima provinsi dan hampir 30 kabupaten/kota se-Indonesia, yang melakukan pelarangan terahadap seluruh aktivitas Ahmadiyah? Adakah dalam riset pertanyaan tersebut? Yang mengungkap korelasi atau misalnya dampak-dampak dari undang-undang a quo.

Yang kedua. Tadi Ahli bilang bahwa dalam fakta sosiologis banyak masyarakat dipengaruhi oleh peraturan undang-undang dan peraturan turunan, serta fatwa, dan lainnya. Pertanyaan saya, apakah juga ada riset Ahli yang menanyakan tentang jaminan konstitusi? Jaminan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap praktik-praktik kehidupan keberagaman dan hak mereka dalam beribadah? Jadi misalnya begini, apakah ada pertanyaan misalnya, oke undang-undang seperti ini, fatwa seperti ini, dan lain-lain, tapi bagaimana Undang-Undang Dasar mengatur dan dampaknya terhadap tindakan, sikap, atau pandangan masyarakat? Dua hal itu, Yang Mulia. Terima kasih.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait Komnas Perempuan, silakan kalau ada.

67. PIHAK TERKAIT : RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ada dua pertanyaan juga buat Saksi Ahli. Yang pertama, berdasarkan penelitian dari Saksi Ahli mungkin, kita ingin melihat bagaimana sebenarnya dampak fatwa MUI bagi kehidupan, utamanya bagi penganut ... penganut beragama, yang itu ... apa namanya ... pandangan keagamaannya di luar mainstream. Mungkin kita bisa melihat bahwa sebenarnya fatwa MUI itu sifatnya adalah tidak legal binding, itu adalah opini keagamaan, sehingga mungkin praktik-praktik di masyarakat, utamanya oleh pemerintah sendiri itu berbeda-beda. Mungkin di beberapa daerah, fatwa itu kemudian dijadikan rujukan sebagai hukum positif suatu daerah, tetapi bisa juga di daerah lain, hal itu tidak ... apa namanya ... tidak menjadikan rujukan.

Nah, kami dari Komnas Perempuan ingin melihat, apakah ada misalnya praktik-praktik, dimana fatwa MUI dan juga SKB 3 Menteri itu tidak di ... apa namanya ... tidak dipakai oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelarangan terhadap komunitas Ahmadiyah. Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Terakhir, dari Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia. Silakan, kalau ada.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : SHALEH (MUI)

Dari MUI cukup, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, silakan Ahli terlebih dahulu.

71. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: CATUR WAHYUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kami dari DDII berkenaan tadi apa yang disampaikan. Pada prinsipnya, saya ingin menyampaikan pertama yang saya tadi sebutkan bahwa persoalan yang terjadi adalah lebih pada bagian yang harus diterapkan oleh para ahli tafsir dan pertama itu saya katakan bukan dari keahlian saya.

Tapi dalam konteks sosiologis, terhadap apa yang ditanyakan bahwa ada Quran, atau kitab suci setelah Alquran, rasanya sulit dibuktikan secara sosiologis. Mengapa demikian? Satu. Pada saat Tadzkirah ini dipandang sebagai kitab suci, faktanya ini tidak ada atau tidak selalu dimiliki oleh umat atau orang-orang yang meyakininya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Kalau ini dipandang sebagai kitab suci, tentu bagi pemeluknya atau bagi penganutnya akan sangat disucikan, diagungkan. Tapi ini saya tenteng begini saja enggak ada yang tersinggung di antara mereka. Mungkin suatu ketika saya khilaf tiba-tiba saya gunakan untuk bantal begini, enggak ada yang tersinggung juga. Tapi coba kalau ini kemudian sebuah kitab suci bagi pemeluknya, tentu saya akan segera dikejar dan juga mungkin akan dihakimi. Itu yang saya ingin sampaikan bahwa secara sosiologis sama sekali ini tidak membuktikan itu.

Kemudian yang kedua. Demikian juga posisi yang tadi kami kuatkan, ternyata di dalam terjemahan kita pun ini menjadi rujukan kitab suci Alquran mereka, berarti kitab suci yang mereka miliki adalah Alquran Mukarim, gitu. Itu yang kemudian menjadi bukti-bukti yang juga kami bisa sampaikan.

Kemudian terkait dengan tidak adanya kenabian setelah Muhammad Rasulullah SAW, sekali lagi itu persoalan tafsir, tapi kemudian kalau itu dibawa kepada posisi yang telah kami lakukan riset, perdebatan menyangkut pada poin 10 tadi memang sangatlah luar biasa, ya sehingga segera terjadi suatu pemikiran-pemikiran dan bahkan di antara individu-individu yang terlibat dalam FGD pun sebagian juga menyatakan itu hal yang wajar karena nabi bisa saja akan diturunkan pada zaman-zaman yang lainnya, begitu. Ada pemahaman semacam itu, saya tidak tahu detailnya yang dasar hukumnya seperti apa, tapi yang

jelas fakta kenabian ini saya kira menjadi penting untuk didudukkan dalam diskusi dari para ahli tafsir, apalagi dinyatakan oleh dari kalangan anggota komunitas Jemaat Ahmadiyah itu bahwa nabi mereka adalah Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang dinyatakan pada saat mereka bersyahadat, itu pula yang saat mereka menyatakan dalam kumandang azan maupun ikamah, gitu, tidak beda dengan yang lainnya. Dan juga yang lebih penting lagi bahwa soal kenabian ini menjadi bagian yang perlu didiskusikan, apalagi juga tadi dinyatakan kenabian yang dimaksud adalah tidak membawa syariat yang secara agama saya me ... dikenalkan oleh mereka dengan istilah Nabi Zilly.

Kemudian kenapa ini begitu dibawa ke ruang publik bisa menimbulkan kegaduhan? Saya justru melihatnya jangan-jangan pemahaman yang salah dibawa ke ruang publik itulah yang kemudian menyebabkan kondisi masyarakat yang tidak paham. Coba bayangkan masyarakat yang sangat sensitif, tidak paham tentang hal yang sangat mendasari pemahaman-pemahaman keagamaan, kemudian tiba-tiba dikabarkan tentang ada nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Pasti mereka akan segera gaduh, pasti itu.

Demikian juga pada saat ada kabar berita bahwa mereka bukan berkitab suci Alquran Mukarim, tapi Tadzkirah. Itu pasti menimbulkan kegaduhan. Ini yang saya rasa hati-hati dalam konteks memahamkan pada masyarakat. Sekali lagi cara pandang, mindset, paradigma yang dipahaminya itulah yang akan membentuk pandangan-pandangannya dan juga tindakan atau perilakunya, cara pandang yang salah atau yang kurang tepat tentu bisa menghasilkan suatu tindakan yang tidak tepat pula, bahkan melawan hukum.

Kemudian berkenaan dengan posisi-posisi yang tadi disampaikan oleh rekan Kuasa Hukum dari Dewan Da'wah Islam Indonesia. Berkenaan dengan kenapa bahwa NU, Muhammadiyah juga dengan tegas-tegas memberikan penjelasan dan memberikan penolakan terhadap permohonan ini?

Fakta sosiologis yang saya sampaikan adalah berkenaan dengan perilaku riil di masyarakat, ya, perilaku riil di masyarakat. Di mana pemahaman mereka dibentuk oleh pandangannya sendiri, sehingga apa yang terjadi dalam situasi-situasi yang kami lakukan terlibat bersama mereka, fakta peribadatan kami bisa berjalan bersama-sama. Saya hampir meyakini kalau ini dalam akidah yang pemahamannya berbeda, rasanya sulit kita itu bisa melakukan peribadatan yang bersama-sama itu, tapi faktanya bisa dan di beberapa lokasi bisa kita temukan. Di Malang, di Kota Bandung, dan maaf salah satu responden testimoni yang tadi saya sebut Kiai H. Saifullah ... Saiful tadi. Itu juga aktivis yang dulunya jadi FPI, gitu, sehingga rasanya kalau dilihat dari sisi institusi walaupun pernyataan institusi seperti NU, Muhammadiyah, dan selainnya itu menyatakan penolakan atau bahkan juga justifikasi sesat dan menyesatkan terhadap Ahmadiyah, tapi secara personal umat-umat di

antara atau anggota-anggota antara ormas-ormas itu ternyata sangat memungkinkan memahami kontekstual-kontekstual yang berbeda pemahaman itu atau berbeda tafsir ini. Dan dalam konteks inilah kalau dibawa pada pemahaman tafsir saya meyakini ada titik temunya, mudah-mudahan para ahli tafsir bisa berkumpul sedemikian rupa dan memberikan justifikasi yang lebih tepat.

Kemudian dari pandangan yang tadi disampaikan oleh rekan kami dari LBH. Pada saat saya melakukan riset, tentu salah satu yang menjadi bagian pertanyaan kami bagaimana dampak dari SKB khususnya waktu itu yang kami tanyakan terhadap eksistensi jemaat Ahmadiyah. Pemahaman mereka rata-rata memahami itu bukan pada peniadaan jemaah Ahmadiyah, tetapi adanya pembatasan-pembatasan bagaimana mereka melakukan aktivitas-aktivitasnya. Di sisi lain juga satu pemahaman bagaimana masyarakat menghormati terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh jemaah Ahmadiyah sepanjang masih mengikuti sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan tersebut. Nah, berkenaan dengan hal ini, rupaya yang terjadi responsnya di masyarakat ini juga berbeda-beda, gitu lho.

Di makalah saya, saya sebutkan di beberapa provinsi dengan peraturan gubernurnya kemudian di tingkat kota/kabupaten ada keputusan bupati bersama-sama polresta, dandim, dan sebagainya, itu menunjukkan suatu fakta penyikapan yang berbeda-beda terhadap hadirnya SKB dan bahkan sekaligus ini menjawab dari teman Komnas HAM dan Perempuan tadi, ya, dimana tidak seluruh kota/kabupaten memberikan rujukan terhadap hal itu. Tapi yang menarik bagi saya sebenarnya, dirujuk atau enggak dirujuk, ternyata itu tidak memberikan justifikasi terhadap kondisi fakta-fakta seperti yang diharapkan, yang merujuk ada fakta-fakta dimana mereka damai-damai saja, tinggal bersama, hidup bersama, dan melakukan peribadatan bersama-sama, tapi yang enggak merujuk pun juga pada kondisi yang juga kondisi yang damai dan bahkan ada beberapa di sebelah wilayah yang boleh jadi karena persoalan ini dianggap sensitif dan pemahaman yang mungkin belum meluas itu berdampak pada tindakan-tindakan yang bisa melakukan tindakan yang boleh jadi kurang tepat atau melawan hukum.

Nah, berkenaan dengan pertanyaan ini tentu memberikan suatu fakta bahwa hubungan adanya peraturan yang ada dengan kondisi eksistensi jemaah Ahmadiyah, itu memberikan satu fakta sosiologis tersendiri dimana kondisi masyarakat yang kembali akan menerjemahkan terhadap apa-apa yang ada.

Sekali lagi, secara sosiologis, kita juga menyadari bahwa masyarakat kita ini juga masyarakat yang sangat paternalistik, kalau di antara pimpinannya cukup memberikan ketenangan, diyakini pula kondisi di masyarakat juga akan tenang. Tapi kalau di sini mulai ada kegaduhan di level contoh teladan-teladan masyarakat ini mengaduhkan, maka

potensi untuk menjadi gaduh di tingkat masyarakat juga akan semakin tinggi. Itu yang bisa kita lihat dari fakta tersebut.

Hal yang kedua terkait dengan apakah saya mempertanyakan juga tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bagaimana pandangan masyarakat tentang hal ini. Terkait dengan yang kedua, jujur saya belum melakukan suatu riset bagaimana masyarakat pemahamannya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bagaimana responsnya terhadap hal-hal yang mungkin tidak memenuhi suatu kondisi-kondisi yang mainstream semacam itu. Saya kira demikian dan saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum wr. wb.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Tadi untuk Saksi, silakan ada satu pertanyaan tadi.

73. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: YAYAT HIDAYATULLAH

Satu pertanyaan tadi mengenai seorang Ahmadi, tentu mengakui kenabian beliau tidak seperti halnya yang dipahami oleh yang umum, gitu kan. Artinya, beliau pernah mengaku sebagai nabi, tapi nabinya pun nabi umati karena fana fi rasul, gitu kan. Artinya, dia berkat mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Kullu barokatin mim muhammad shallallahu alaihi wasallam,” kata beliau bahwa kenabian aku, kata beliau adalah berkat mengikuti Rasullullah shallallahu alaihi wasallam.

Jadi kenabian yang beliau katakan, bahkan beliau sampaikan katanya dan kapan pun atau di manapun aku telah mengingkari panggilan nabi atau rasul, maka artinya tidak lain adalah bahwa aku bukanlah nabi dan rasul yang mustaqil, yang membawa syariat atau nabi yang berdiri sendiri, melainkan bahwa aku menerima kerohanian dari Rasullullah shallallahu alaihi wasallam karena aku menaati beliau shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi yang dipahami itu seperti itu, sedangkan yang umum kan mainstream justru ya tidak seperti itu. Jadi dalam hal ini tentu mengenai makna nabi itu sendiri. Mungkin itu, Pak. Terima kasih.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Pemohon, kita sudah dengar keterangan dari delapan orang ahli dan lima saksi.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Bukan delapan, enam. Enam ahli. Kami sudah menghadirkan enam ahli dan lima orang saksi.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, lima saksi, ya. Enam dengan sekarang, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Lima, lima dengan yang sekarang.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Mana? Mana coba lihat?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Mohon izin, Yang Mulia. Seyogianya hari ini, kami menghadirkan dua orang saksi, satu lagi dari Lombok, tetapi karena pesawatnya di-cancel, tidak ada penerbangan dari Lombok akibat dampak erupsi Gunung Agung, beliau tidak hadir. Mohon izin bisa dihadirkan di sidang berikutnya karena identitasnya sudah masuk ke Kepaniteraan.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, begini saja. Nanti disampaikan secara tertulis saja, ya, bisa ya. Sudah tiga kali sidang khusus untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon, ahli dan saksinya, ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Tapi itu saksi kami yang terakhir, setelah itu kami tidak ada ahli dan tidak ada saksi lagi.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tertulis saja. Apalagi ini kan, belum tahu juga kondisi di Lombok ini, ya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Baik, baik. Baik, Yang Mulia.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, enggak apa-apa keterangan tertulis saja, akan dipertimbangkan, kok. Dari Kuasa Presiden, apa mengajukan ahli atau saksi?

85. PEMERINTAH: MULYANTO

Dua ahli, Yang Mulia.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Dua ahli. Ahli saja, ya, saksi tidak ada, ya?

87. PEMERINTAH: MULYANTO

Ya, dua ahli.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Jadi, untuk sidang berikutnya mendengar keterangan DPR dan dua ahli dari Pemerintah atau Kuasa Presiden. Makalahnya paling tidak dua hari sebelum hari sidang, supaya bisa diserahkan langsung ke Kepaniteraan sama CV-nya, ya. Nah, untuk Pemohon, sekali lagi nanti keterangan saksinya, ya, tertulis saja. Baik. Terima kasih untuk (...)

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : SHALEH (MUI)

Mohon izin, Yang Mulia, dari MUI.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : SHALEH (MUI)

Ingin kami sampaikan dari MUI rencana juga mau mengajukan ahli.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, nanti saja, nanti setelah Kuasa Presiden, ya.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : SHALEH (MUI)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sekali lagi terima kasih, Pemohon, Kuasa Presiden, Para Pihak Terkait dan khusus Ahli dan Saksi, ya. Sidang ditunda hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi hari Kamis, 7 Desember 2017, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.37 WIB

Jakarta, 28 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.